



Mataram, 9 Februari 2021

Nomor : 441 / 21 / Yankes / II / 2021
Lampiran : 1 (satu) exp.
Perihal : **Ketentuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota se-Provinsi NTB
di-
Tempat

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Dalam rangka akselerasi kegiatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) COVID-19 dengan ini kami harapkan agar Saudara dapat memfasilitasi pemeriksaan rapid test antigen SARS-CoV-2 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasyankes Pemeriksaan Rapid Test Antigen SARS-CoV-2 ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB (terlampir)
2. Fasyankes dapat ditetapkan setelah dilakukan visitasi oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota bersama Ahli dan hasil penetapan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Format visitasi terlampir.
3. Pemeriksaa Antigen SARS-CoV-2 harus mengikuti Panduan Tatalaksana Pemeriksaan Antigen SARS-CoV-2 sesuai surat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLI) Nomor : 319/PP-PATKLI/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Panduan Tatalaksana Pemeriksaan Antigen (terlampir).
4. Fasyankes pemeriksaan Rapid Test Antigen harus memenuhi syarat :
 - a. Penanggung Jawab Laboratorium adalah Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) atau Dokter Umum
 - b. Mempunyai tenaga ATLM yang telah mengikuti Pelatihan Pengambilan Swab.
 - c. Mempunyai fasilitas tempat pengambilan swab sesuai prinsip *bio safety*
 - d. Reagen rapid test antigen yang digunakan sudah mendapatkan Izin Edar dan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI.
 - e. Pelaksanaan harus sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional) dan prinsip prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasyankes.
5. Batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab Mandiri sebesar Rp. 275.000,- sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020.
6. Besaran tarif tersebut tidak berlaku bagi fasyankes yang mendapatkan hibah/bantuan alat/reagen/APD/BPHP dari pemerintah dan dalam pelaksanaannya wajib mengikuti prinsip akuntabilitas.
7. Seluruh fasyankes yang melayani pemeriksaan Rapid Tes Antibodi/Antigen/RT-PCR bagi Pelaku Perjalanan, untuk mengunggah dokumen hasil pemeriksaan kesehatan pada aplikasi e-HAC Indonesia melalui menu *Paspor Sehat* dan *VaksinKU* sesuai surat Dirjen P2P Kemenkes RI Nomor : SR.04.01/2/115/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Dukungan Fasyankes dalam Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasyankes yang ditetapkan.
9. Dengan diterbitkan Surat ini maka Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : 441/36/Yankes/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Ketentuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test Antigen dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19740621 200212 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram di Mataram;
3. Arsip,-



Mataram, 21 Desember 2020

Nomor : 441/36/Yankes/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) exp.
Perihal : Ketentuan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pemeriksaan Rapid Test
Antigen

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kab/Kota se-Provinsi NTB
Masing-masing

di-
Tempat

Bismillaahirrohmaanirrohiim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor 441/33/Yankes/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Fasilitas Pemeriksaan Rapid Test Antigen, dengan ini kami harapkan agar fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen SARS-CoV-2 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Antigen SARS-CoV-2 harus mengikuti Panduan Tatalaksana Pemeriksaan Antigen SARS-CoV-2 sesuai surat Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLI) Nomor : 319/PP-PATKLIN/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Panduan Tatalaksana Pemeriksaan Antigen (terlampir).
2. Fasilitas pelayanan kesehatan pemeriksaan Rapid Test Antigen harus memenuhi syarat :
 - a. Penanggung Jawab Laboratorium adalah Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) atau ada Sp.PK yang ditugaskan untuk mengawasi pelayanan Rapid Antigen.
 - b. Tenaga ATLM yang telah mengikuti Pelatihan Pengambilan Swab
 - c. Pemeriksaan menggunakan reagen rapid test antigen yang sudah mendapatkan Izin Edar dari Kementerian Kesehatan RI.
 - d. Mempunyai Bio Safety Cabinet (apabila tidak memiliki BSC maka akan ada peninjauan dari Tim PCR Provinsi NTB untuk Uji Kelayakan Pemeriksaan).
3. Batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antigen-Swab Mandiri sebesar Rp. 275.000,- sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/II/4611/2020 tanggal 18 Desember 2020.
4. Besaran tarif tersebut tidak berlaku bagi pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah/bantuan alat/reagen/APD/BPHP dari pemerintah dan dalam pelaksanaannya wajib mengikuti prinsip akuntabilitas.
5. Sebagai bentuk respon terhadap kebijakan kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggunaan Rapid Test Antigen bagi Pelaku Perjalanan Jawa dan Bali tersebut fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan untuk selanjutnya dapat ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Daftar fasyankes terlampir.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullohi Wabarokatuh.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630623 198803 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram di Mataram.